

PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KONTEKS SITUASI GLOBAL*)

Oleh :
Satjipto Rahardjo**)



*Globalisasi sebagai suatu proses intensifikasi kesadaran terhadap Dunia sebagai satu kesatuan utuh telah mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini. Dahsyatnya arus globalisasi secara sosiologis berdampak sangat mendasar bagi penentuan arah dan pola perubahan maupun tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan hukum, tugas kita bukan sekedar menjawab bagaimana membangun **System Hukum Indonesia**, melainkan juga harus dapat menempatkan posisi sekaligus menjalankan peran di tengah situasi global. Banyak langkah awal yang sudah dicoba-kerjakan oleh pemerintah untuk merespon **Internasionalisasi Hukum** tersebut, diantaranya disektor hukum ekonomi pemerintah mengeluarkan beberapa kali paket Kebijakan Regulasi dan*

*Deregulasi. Harus diakui, bahwa secara asasi sering kali upaya regulasi/deregulasi yang notabene merupakan lokomotif "**Kapitalisasi Ekonomi**" berhadapan dengan kentalnya "**Nasionalisme Indonesia, Kerakyatan Ekonomi Indonesia**" yang dianut konstitusi dan masyarakat Indonesia. Visi dan karakter kebijakan yang secara paradoksal berbeda inilah yang menimbulkan kemenduaan arah pembangunan hukum (ekonomi) Indonesia saat ini. Tidaklah mengherankan apabila negara-negara maju menuding sebagai "**Kebijakan Setengah Hati**". Disinilah letak ujian konstitusionalisme negara kita sekarang ini.*

Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan-utuh.¹⁾

Globalisasi sebagai suatu proses memang mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi ummat manusia untuk bersama-sama hidup di satu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan menjalin hubungan satu sama lain. Wallerstein, salah seorang pemikir penting tentang globalisasi, berpendapat bahwa globalisasi dimulai sejak abad

ke-limabelas (Robertson : 14). Menurut Wallenstein, globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia. Seiring dengan terbentuknya sistem dunia ini, kapitalisme menjadi semakin kuat. Masyarakat-masyarakat di dunia memainkan peranannya di dalam sistem kapitalis dunia tersebut sebagai konsekuensi dari tempatnya dalam pembagian kerja sistemik yang mendunia (*the world-systemic division of labour*). Hubungan-hubungan politik dan militer memancar dari hubungan ekonomi yang bersifat mendasar itu, sedangkan kebudayaan, agama, berada pada posisi pinggiran atau *epiphenomenal* (Robertson : 15).

Max Weber termasuk perintis yang melihat hubungan erat antara munculnya hukum modern dengan kapitalisme, yang berarti, bahwa weber melihat kapitalisme itu sebagai sebab

*)Makalah pernah disampaikan pada pertemuan Dosen Sosiologi Hukum se Jateng dan DIY yang diselenggarakan oleh UMS, 5-6 Agustus 1996

***)Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang, Anggota Komnas HAM, Penasehat Kapolri

terjadinya perubahan dalam tipe hukum dari tradisional menjadi modern (bukunya "*Wirtschaft und Gesellschaft*" ditulis pada tahun 1922). Kapitalisme menuntut suatu tatanan normatif dengan tingkat dapat diperhitungkan (*calculability*) yang tinggi. Survei weber terhadap sistem-sistem hukum yang ada pada waktu itu menyimpulkan, bahwa hanya hukum modern yang rasional, atau suatu rasionalitas formal yang bersifat logis, mampu memberikan tingkat perhitungan yang dibutuhkan. Legalisme memberikan dukungan kepada perkembangan kapitalisme dengan memberikan suasana yang stabil dan dapat diperhitungkan.²⁾

Melihat ke dalam sejarah, maka hubungan-hubungan sebagaimana dikemukakan oleh Wallerstein tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti penjajahan. Penjajahan juga merupakan suatu bentuk antar satuan kehidupan di dunia, di mana bangsa yang satu menguasai kehidupan bangsa lain. Bangsa jajahan yang semula otonom terseret ke dalam suasana global melalui perbenturan dengan bangsa pendatang yang

kemudian menguasai dan menjajahnya. Di abad kedupuluh ini, di mana penjajahan sudah menjadi barang tabu, bangsa-bangsa terseret ke dalam globalisasi melalui pembagian kerja ekonomi kapitalis

yang lain, seperti terbentuknya institusi WTO (*World Trade Organization*), kemudian adanya APEC (*Asia Pasific Economic Council*), dan ARF (*Asian Regional Forum*).

Globalisasi juga muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu dan teknologi (lptek)

secara luas. Kita mengetahui, bahwa Eropa Barat merupakan pesemaian lptek, yang menerapkan ilmu ke dalam praktek, sehingga dihasilkan produk-produk teknologi yang memberikan dinamika kepada kehidupan manusia. Dinamika dan perubahan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi telah merubah kehidupan di dunia secara akseleratif yang belum pernah dialami sebelumnya. Dalam waktu hanya seratus-duaratus tahun (1800-1950), lptek telah merubah kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dunia, seperti belum pernah terjadi ribuan tahun sebelumnya. Akselerasi dala kecepatan yang dimulai sejak digunakannya kereta uap, disusul mobil dan terakhir pesawat terbang, kecuali berbicara mengenai akselerasi kecepatan, juga mengubah "kehidupan yang berjarak" menjadi "kehidupan yang bersatu". Implikasi dari kehidupan yang makin bersatu inilah yang sekarang disebut sebagai globalisasi. Sekalian bangsa di dunia, di sudut yang manapun, sekarang sudah terhubung, terangkat, terkoopasi ke dalam suatu satu pola kehidupan. Kehidupan yang semula mengenal pusat-pusat yang

otonom dan menyebar sekarang harus dipadatkan, sehingga seperti dikutip di atas, globalisasi "*refers both to the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole...*" (Robertson : 8).

Gejala transformatif terlihat dalam penggunaan istilah yang melampaui batas-batas tradisional yang selama ini dikenal, seperti istilah:

- * *transnational practices*
- * *transnational corporations*
- * *transnational capitalist class*
- * *transnational information exchange*
- * *transnational individuals*
- * *transnational actors (pressure groups as transnational actors)*
- * *new international division of labor*

**MEGA LAWYERING
TIDAK LAIN JUGA
MERUPAKAN BAGIAN
DARI MAJUKNYA
KAPITALISME KE
DALAM PRAKTEK
LAWYERING.**

- * *the international managerial bourgeoisie*
- * *trans-state norms*

	Mega Lawyering	Ordinary Lawyering
Organization		
Size of unit	Larger	Smaller
Specialization	More	Less
Coordination	More	Less
Internal stratification	More	Less
Supervision and review	More	Less
Training inside firm	More	Less
Span of operation		
Range of setting (<i>in which services are provided</i>)	Many	Few
Scope of operations	(Inter)national	Local
Site of operations	Multiple	Single
Relation of client		
Identity of client	(Larger)organi- zations	Individuals and smaller organizations
Client control	More	Less
Frequency	More continuous	Episodic
Duration	Longer	Shorter
Range of service	Wider	Narrower
Entry into problem	Earlier	Later
Operating Style		
Research Investigation	More elaborate Painstaking	Lesselaborate More per- functionary
Long-term strategy	More present	Less present
Tactics	More inovative	More routine
Exploration of option	More exhaustive	More stereo- typed
Cost	Higher	Lower

Sosiologi sebenarnya tidak mengenal batas-batas bangsa/negara, semata-mata karena ia bukan ilmu normatif, melainkan deskriptif-eksplanatoris. Satuan kajian sosiologi adalah masyarakat atau kehidupan bersama manusia, dan itu tidak mengenal batas. Apabila ia berhadapan dengan kenyataan satuan kehidupan yang disebut bangsa/negara, maka ia akan memasukkannya ke dalam kategori **sosiologi komparatif** (Robertson : 16).

Pada era globalisasi dewasa ini, sosiologi menghadapi kenyataan, bahwa telah muncul suatu "**masyarakat global**" (*global society*). Kita dapat mencatat sejumlah masalah atau pengungkapan dengan kualifikasoi global, seperti : *global economi, global education, global humanian condition, global humanity, global order, dan global village*. Robertson mengajukan empat aspek atau rujukan-rujukan (*reference points*), yaitu : (1) masyarakat nasional, (2) individu, (3) sistem masyarakat dunia, dan (4) kemanusiaan. Dalam konteks global, maka hubungan antara ke empat-empatnya menjadi dinamis, misalnya antara masyarakat nasional dengan individu, sistem masyarakat dunia dan kemanusiaan. Dalam kompleksitas global itu kemapanan menjadi goyah dan terjadi dinamika baru dalam hubungan antara satuan-satuan tersebut, yang pada gilirannya menciptakan fenomena-fenomena baru.

Lahan bagi beroperasinya pekerjaan hukum sekarang sudah mendunia. Batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang bagi para *lawyering* untuk melakukan pekerjaannya. Fenomena *mega-lawyering* yang dimulai dari Amerika serikat sekarang tampaknya sudah boleh mengklaim sebagai *global-lawyering*.

Mega-lawyering juga tidak lain merupakan bagian dari masuknya kapitalisme ke dalam praktek *lawyering*. Praktek hukum tidak dapat lagi membatasi pekerjaannya sebagai murni pekerjaan hukum, melainkan semakin didesak untuk membuka pintu bagi masuknya pelayanan terhadap ekonomi kapitalis. Dengan demikian hukum dan bisnis sudah bercampur menjadi satu model *lawyering* yang baru.³⁾

Mega-lawyering ini merupakan praktek yang dicirikan oleh sejumlah karakteristik tertentu yang memberi warna kepada praktek hukum Amerika modern, yaitu yang bersifat korporatif atau memiliki segmen organisasi kuat. Karakteristik tersebut dengan singkat dapat

disebut "praktek dalam unit-unit yang lebih besar".

Berikut ini dikutipkan karakteristik dari *mega-lawyering* disandingkan dengan *lawyering-tradisional* (Galanter, 1983 : 154).

Dengan organisasi, struktur, serta kemampuan besar yang demikian itu, maka *mega-law firms* beserta mitra kerjanya mampu meluaskan jangkauan geografisnya melalui aksesnya kepada informasi serta jaringan kontak-kontak, yang memungkinkannya mencari mitra lokal yang cocok dan memonitor kinerjanya. Demikian *mega-law firms* semakin membangun organisasinya tidak hanya secara nasional melainkan juga internasional.

Kantor-kantor pengacara semakin dikelola secara bisnis profesional, dengan hirarki, manajemen rasional dan dipimpin oleh manajer kantor yang profesional. Pelayanan hukum dilihat sebagai produk yang dijual. Para nasabah dilayani oleh tim pengacara untuk perkara tertentu dan membayar berdasarkan hitungan jam kepada masing-masing pengacara dalam tim itu (bayaran dapat mencapai \$ 500/jam dan orang dapat berpenghasilan \$ 1.000.000/tahun (David M. Trubek et al, 1993). Keagungan profesi (*profesi noblesse*) semakin dicampakkan dan para *lawyers* menjadi makin *businesslike*. Profesi hukum sudah lebih berkonsentrasi pada fasilitas bisnis, "*getting things done*", dari pada mengatasi penderitaan manusia dan menolong orang (Galanter, 1983).

Suasana perubahan "menjadi global" seperti diuraikan di atas mempengaruhi model praktek hukum dan tipe *lawyering* yang dijalankan selama ini. Penelitian yang dilakukan oleh suatu tim internasional universitas Wisconsin, Amerika Serikat, dengan program **Global Studies Research Program**, telah melakukan pengkajian yang mendasar mengenai bagaimana pengaruh dari perubahan global terhadap hukum dan pekerjaan hukum. Proses-proses ekonomi yang makin menjadi global serta berbagai bentuk aktivitas transnasional, memberikan peluang

kepada para *lawyers* dan hukum untuk mengubah logika dari praktek hukum, dan mengubah medan yang selama ini mewadahi praktek hukum. Mereka yang kini mampu untuk mengembangkan kaitan-kaitan dan keahlian internasional (*internasional linkages*) akan lebih maju, sementara mereka yang menjalankan praktek yang semata-mata terikat pada hukum nasional makin kehilangan arti.⁴⁾

Restrukturisasi ekonomi disebabkan oleh globalisasi menghasilkan :

1. Perubahan dalam pola-pola produksi,
2. Keterkaitan antara pasar-pasar keuangan,
3. Makin pentingnya MNC,
4. Makin pentingnya perdagangan dan pertumbuhan dari blok-blok perdagangan regional,
5. Penyesuaian struktural dan privatisasi,
6. Hegemoni dari konsep neo-liberal dari hubungan ekonomi, yaitu yang menekankan pada : pasar-pasar privat, deregulasi, pengurangan peranan pemerintah, perdagangan internasional.
7. Trend dunia yang mengarah pada demokratisasi, perlindungan HAM, dan revitalisasi *rule of law*, memperkuat pengadilan.
8. Munculnya pelaku-pelaku supranasional dan transnasional, yang mempromosikan HAM dan demokrasi.

Perkembangan tersebut di atas mempengaruhi perkembangan dalam hukum nasional bangsa-bangsa, yang antara lain muncul dalam :

- *) bagaimana bidang hukum makin meng-alami internasionalisasi.
- *) bagaimana arena transnasional bagi praktek hukum diciptakan.
- *) bagaimana kekuatan-kekuatan dan logika-logika yang bekerja dalam bidang ekonomi, negara, dan tatanan internasional, juga berdampak pada bidang hukum, sehingga logika bidang hukum membentuk suatu microkosmos dari suatu fenomena sosial yang

lebih besar.

Di dunia ini pada dasarnya ada dua golongan atau tipe besar mengenai bagaimana hukum itu dikelola, dikembangkan dan dijalankan. Kedua tipe tersebut adalah : (1) Tipe Eropa, dan (2) Tipe Amerika. Tipe yang pertama mendasarkan pada otoritas ilmu hukum dengan para guru besar berada di puncaknya. Dari "ketinggian" itu mereka memberikan fatwa-fatwanya. Para praktisi yang mempunyai pengalaman dan kontak dengan kenyataan sehari-hari dianggap sebagai pihak yang lebih rendah.

Hal tersebut sangat berbeda dengan tipe Amerika yang intinya didasarkan pada pengorganisasian untuk memberikan pelayanan hukum kepada bisnis. Praktek hukum Amerika mengakui adanya realitas hirarki dalam bidang sosial dan ekonomi dan membuat perhitungan dengan kenyataan tersebut. Mereka membangun suatu kekuatan untuk menghadapi realitas tersebut, yaitu membangun *otonomi hukum* yang nyata guna menghadapi hirarki tersebut. Praktek hukum Amerika tidak melarikan diri dari kenyataan, berbeda dengan Tipe Eropa yang menjauhkan diri dari realitas sosial-ekonomi.

Sistem Amerika berintikan *law firms* besar yang mempunyai orientasi nasional, bersifat *multi-purpose* untuk melayani kepentingan komersial. Usaha ini berkonsentrasi pada keahlian hukum dalam berbagai bidang, memberikan pelayanan berupa pemberian nasehat yang menjangkau jauh di luar nasehat hukum sempit, melakukan litigasi, serta menyiapkan dokumen-dokumen. Pelayan hukum itu meliputi baik penyiapan perundang-undangan dan lain-lain peraturan administrasi, maupun pekerjaan melobi (*lobbying*) dan lain-lain advokasi non-yudisial. Karakteristik Amerika tersebut tentunya hanya dapat dipahami dengan latar belakang sistem federal Amerika, sehingga praktek dan advokasi hukum juga perlu

mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisis dan membandingkan peraturan yang berbeda dan saling bersaing. Dengan demikian para praktisi dituntut untuk mengembangkan siasat guna kepentingan nasabahnya sehingga dapat menarik keuntungan dari adanya keanekaragaman dan kompleksitas yang melekat pada suatu sistem hukum federal. Sifat-sifat demikian itu melahirkan "*corporate lawyering*" dan "*corporate lawyers*" yang menekankan pada perencanaan strategis dan nasehat kepada nasabah, dengan memobilisasi sumber-sumber dan keahlian yang hampir tak terbatas, serta beroperasi dalam berbagai lingkungan baik yang murni hukum maupun yang semu (Trubek et al : 14). Sementara para pakar hukum Eropa membangun suatu budaya yang mengambil jarak dengan dunia bisnis, maka *corporate firms* Amerika diorganiser sebagai suatu usaha untuk mencari untung dan dikaitkan dengan nasabah mereka yang kaya-raya. Itulah cara Amerika untuk menghadapi realitas hirarki sosial-ekonomi dan membentuk benteng otonomi hukum, sebagaimana disebutkan di muka.

Sekarang kita menyaksikan, bahwa **pertarungan antara antara kedua tipe praktek hukum** dimenangkan oleh Amerika Serikat. Agresivitas *kapitalisme* yang sudah menjadi global lebih mampu untuk dihadapi dan dilayani oleh Amerika Serikat daripada model Eropa. Seiring dengan itu maka agresivitas *Mega-Lawyering* juga makin meluas di seluruh dunia. *Corporate law firms* Amerika memiliki sekalian persyaratan yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban terhadap agresivitas *kapitalisme* tersebut, yaitu organisasi, pengetahuan dan teknik yang tepat.

Sekarang kita beralih pada masalah pembangunan hukum nasional sebagaimana

diminta oleh penyelenggara pertemuan ini. Pikiran rekan-rekan dari UMS tepat, yaitu untuk melihat usaha kita membangun hukum di dalam konteks yang lebih besar, dalam hal ini berkaitan dengan globalisasi permasalahan dunia yang makin meningkat beberapa puluh tahun terakhir ini. Memang masa emas dari bangsa-bangsa yang dapat menyusun sistem hukum yang mereka inginkan, beberapa ratus tahun yang lalu sudah lewat. Kehadiran negara-negara dan bangsa-bangsa ibarat pulau-pulau yang terpisah di tengah samudra dunia sudah merupakan sejarah. Sekarang pulau-pulau itu sudah makin terhubung menjadi satu dan tidak ada lagi kemewahan untuk mengatur dirinya sendiri-sendiri secara bebas.

Pertanyaan tentang bagaimana kita akan membangun sistem hukum Indonesia kiranya perlu disempurnakan dan dilengkapi menjadi **bagaimana kita akan menempatkan Indonesia di tengah-tengah pesta global atau bagaimana Indonesia akan menjalankan peranannya dalam situasi global.** Berat sekali kalau kita harus

Seiring dengan perubahan dan perkembangan tersebut, Indonesia juga makin terkooptasi ke dalam ekonomi global.

menghadapi globalisasi kapitalisme dengan cara melawannya. Seperti dikatakan pada bagian awal dari makalah ini, pembagian kerja di dunia sudah berubah dan bangsa-bangsa harus pandai-pandai untuk meninjau kembali siasat yang dipilihnya dalam rangka perubahan tersebut. Internasionalisasi bidang-bidang hukum sudah makin menjadi kenyataan di peralihan dari abad ke-duapuluh ke abad ke-duapuluh satu, khususnya bagi yang disebut negara-negara berkembang.

Latihan atau pekerjaan rumah yang paling dekat bagi kita di masa datang adalah menghadapi kawasan Asia Pasifik sebagai

wilayah perdagangan bebas. Hal itu mau tak mau harus menjadi masukan baru dalam rangka kita membangun hukum nasional. Proses internasionalisasi tersebut telah diterjemahkan oleh bangsa kita melalui berbagai kebijaksanaan *deregulasi* sejak dekade terakhir dalam berbagai paket aturan. Paket-paket tersebut pada hakekatnya merupakan suatu *restrukturisasi* dalam bidang ekonomi sebagai akibat dari globalisasi. Ia merupakan pergeseran dari pendekatan yang didasarkan pada *negara* sebagai titik sentral kepada kebijaksanaan domestik yang "ramah terhadap pasar", dari substitusi-impor menjadi pertumbuhan yang berorientasi ekspor (Trubek et al : 50).

Perubahan dan pergeseran tersebut mempunyai hubungan sinergis dengan kepentingan-kepentingan lain, seperti demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Prinsip sinergis tersebut juga sudah kita saksikan sejak dekade terakhir di negeri kita, seperti pidato-pidato Presiden (sejak 1989) tentang **k e t e r b u k a a n , m e n d o r o n g**

perbedaan pendapat, dan terakhir pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, 1993).

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) didirikan pada tahun 1958 dan pada tahun 1975 berganti menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Badan tersebut berada dalam dan merupakan bagian dari Kementerian/Departemen Kehakiman. Dalam keputusan Presiden No. 107/1958 disebutkan, bahwa tugas LPHN adalah "*membantu pemerintah secara giat dan penuh daya cipta dalam lapangan hukum dengan tujuan mencapai suatu tata hukum nasional*", sedangkan pertimbangan

pembentukannya antara lain adalah, "... *meninjau kembali hukum yang sudah ada dan menyelenggarakan pembentukan hukum baru secara sistematis dan berencana untuk membangun suatu tata hukum yang mewujudkan cita hukum yang terkandung dalam UUD...*". Pembangunan hukum nasional meningkat dengan perubahan dari sektor menjadi bidang tersendiri dalam GBHN 1993, yang meliputi materi hukum, aparat dan kesadaran hukum.

Pola Pembangunan hukum sampai sekarang boleh disebut sebagai *pembenahan* atau *penataan ke dalam* untuk memenuhi cita hukum dalam UUD. Dalam konteks perkembangan globalisasi dewasa ini, maka tentunya kita perlu melakukan peninjauan terhadap siasat yang lebih melihat "ke dalam" tersebut, sekalipun itu tidak berarti melepaskan orientasi kepada cita hukum UUD.

Seperti dikemukakan pada bagian terdahulu makalah ini, dunia mengalami restrukturisasi global dalam bidang ekonomi yang mengakibatkan hukum bangsa-bangsa di dunia mengalami *internasionalisasi* sebagai bagian dari proses tersebut.

Kendatipun pada dataran perundang-undangan primer kita tidak dapat melihat terjadinya perubahan besar, tetapi pada dataran yang lebih rendah perubahan tersebut berlangsung dengan intensif. Paket-paket deregulasi tidak terjadi melalui UU, melainkan lewat keputusan-keputusan pemerintah. Keadaan tersebut menarik untuk diikuti, oleh karena kita tidak tahu sudah sampai seberapa jauh sebenarnya efek dari perkembangan di tingkat bawah itu mempengaruhi penataan hukum nasional. Misalnya, kita dapat bertanya, apakah perubahan tersebut masih konsisten dengan cita hukum dan politik hukum yang tercantum dalam perundang-undangan primer?

Dalam makalah ini beberapa kali dikemukakan tentang kepentingan kapitalis dunia yang menggerakkan proses restrukturisasi

ekonomi global. Sebagai akibat dari agresivitas *kapitalisme* yang sudah menjadikan seluruh dunia sebagai lahan bagi usahanya, maka tidak ada bagian dari dunia ini yang tidak dipaksa untuk melakukan penyesuaian kepada pembagian kerja baru dan tempat yang diberikan kepada bangsa-bangsa dalam struktur global tersebut. Sudah barang tentu Indonesia tidak termasuk merupakan kekecualian.

Peralihan dari "Orde Lama" ke "Orde Baru" juga menunjukkan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, dimana Indonesia makin sadar untuk memainkan perannya dalam struktur baru tersebut, seperti pergeseran dari ekonomi *impor-substitusi* kepada orientasi ke ekspor barang-barang produksi dalam negeri. Penanaman modal asing mulai menggelinding sejak pertengahan 60-an dan terus meningkat sampai sekarang. Pendapatan per capita orang Indonesia juga meningkat dengan pesat dan sekarang sudah mendekati \$ 1000. Suatu peningkatan sepuluh kali lipat dalam waktu tiga puluh tahun.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan tersebut, Indonesia juga makin terkooptasi ke dalam ekonomi global. Sebagai konsekuensinya, seperti diuraikan di atas, ia harus banyak melakukan penyesuaian dalam kebijaksanaan dalam negerinya. tanpa ada politik yang jelas, di banyak bidang yang terpisah kita menyaksikan terjadinya gerak perubahan tersebut. Dengan demikian dapaatlah dikatakan, bahwa *proses sosiologi* berjalan lebih cepat mendahului *proses yuridis*. Berikut ini diberikan beberapa contoh.

Dalam bidang praktek/advokasi, pengaruh dari model Amerika mulai mulai muncul dalam peng-organisasian kantor advokasi ke arah model *law firm* atau *corporate lawyering* Amerika, sebagaimana dikemukakan di atas. Kantor pengacara "**Mochtar, Karuwin dan Komar**" (MKK) dapat disebut sebagai yang pertama

diorganisir menurut model Amerika. Kantor MKK diorganisir ke dalam sistem *partners* dan *associates* dengan spesialisasi yang menonjol dalam berbagai bidang hukum, kantor yang luas dan nyaman, sistem *filig*, perpustakaan, serta konsepsi mengenai praktek hukum yang melampaui sekedar legitimasi, melainkan sampai kepada pemberian konsultasi bisnis (Trubek, et. al. : 55).

Suatu usaha pembaruan hukum dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini terjadi tahun 70-an, saat Universitas Harvard mulai menjalankan peran penting dalam perundang-undangan di bidang-bidang : penambangan, bisnis, dan pajak (Trubek, et.al. : 57). Pembaruan oleh Harvard ini bermula dari tim asistensi ekonomi, yang sebetulnya tidak merupakan tim khusus dalam bidang pembaruan hukum sistem hukum. Oleh Departemen Keuangan (kemudian EKIIN) yang mendatangkan tim Harvard ini sebenarnya dikehendaki bantuan teknis ekonomi daripada keahlian hukum. Tetapi mereka ini juga sering diminta bantuan untuk merancang perundang-undangan.

Pada awal tahun 80-an mulailah masuk pula para *lawyer* untuk melakukan perancangan tersebut. pembaruan tersebut memberikan rasa kepastian kepada para penanam modal asing, bahwa Indonesia mulai bergerak untuk menciptakan suatu suasana hukum yang menguntungkan bagi suatu restrukturisasi global. Sistem hukum Indonesia masih dianggap sebagai penghambat bagi kemajuan kapitalisme pasca perang dingin (Trubek, et.,al. : 57). Pemerintah Amerika serikat yang mempunyai pendapat sama pada awal 90-an mengeluarkan biaya \$ 20.000.000 untuk membiayai proyek ELIPS memajukan pembaruan hukum di Indonesia dengan pemikiran, bahwa restrukturisasi ekonomi Indonesia memerlukan suatu sistem hukum yang lebih efektif di bidang perdagangan. Oleh para pelaku pembaruan tersebut diyakini,

bahwa sejak Indonesia melakukan privatisasi terhadap ekonomi yang semula didominasi oleh negara, negeri ini akan makin lebih bertumpu pada pasar daripada pada perencanaan koordinasi ekonomi serta memperluas sektor manufaktur, dan oleh karena itu membutuhkan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap harapan-harapan dan penyelesaian secara efektif terhadap sengketa ekonomi (Trubek, et.,al. : 57). Proyek ELIPS ini sekarang terlibat dalam penyiapan rancangan seperangkat undang-undang yang baru sama sekali di bidang bisnis dan perdagangan, juga terhadap pembaruan dalam pendidikan hukum agar makin berorientasi kepada bisnis, serta komputerisasi hukum. Menyadari hambatan yang datang dari dari proses peradilan di Indonesia proyek tersebut sekarang mulai melihat kemungkinan pengembangan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) untuk menciptakan suatu proses penyelesaian perkara dalam bidang perdagangan, sebagai alternatif terhadap pengadilan negeri yang dianggap kurang tanggap terhadap masalah perdagangan, khususnya yang mempunyai dimensi internasional.

Sejak beberapa dekade terakhir, Indonesia semakin memasuki dan karena itu menjadi bagian dari proses globalisasi, khususnya dalam proses restrukturisasi ekonomi global. Indonesia semakin menerima peranannya dalam proses tersebut dan sebagai konsekuensi harus melakukan penataan ke dalam agar tidak menghambat proses reformasi global tersebut.

Tetapi proses tersebut tidak berjalan dengan lancar dan dilihat dari kepentingan kapitalisme dunia, masih kurang memuaskan. Indonesia masih dianggap setengah hati dalam melakukan pembaruan hukumnya dan hal itu menurut mereka terutama disebabkan oleh *nasionalisme Indonesia* dan *nasionalisme ekonomi* negeri ini. Indonesia dianggap tidak mau tunduk begitu saja kepada tekanan-tekanan

pembaruan.

Apabila kita kembali kepada cita-cita pembangunan hukum yang sejak semula dijadikan panduan dalam membangun hukum nasional, seperti oleh LPHN pada tahun 50-an yang kemudian diteruskan oleh BPHN, maka kita akan selalu berkiblat kepada UUD. Kalau kita simak, maka pada dasarnya cita-cita UUD adalah membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang menurut saya tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan dan kepentingan *kapitalisme* dunia, seperti prinsip kekeluargaan dan menolak dominasi kepentingan perorangan di atas kepentingan rakyat banyak. Hal itulah yang barangkali menyebabkan dikatakan, bahwa hambatan di Indonesia datang dari nasionalisme dan nasionalisasi ekonomi.

Memang apabila kita setia kepada cita-cita dan cetak biru masyarakat yang kepada oleh UUD, maka kita justru akan berkembang ke arah yang tidak sepenuhnya sama dengan cita-cita *kapitalisme global*. Kalau kita melakukan pembaruan dalam bidang ekonomi, maka tujuannya adalah untuk "sebesar besar kemakmuran rakyat" bukan untuk mengembangkan kepentingan kapitalisme untuk mengembangkan ekonomi Indonesia ditujukan untuk melindungi dan membesarkan kepentingan kapitalisme, bukan untuk membesarkan kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu mungkin dalam beberapa hal kepentingan Indonesia sejalan dengan yang dikehendaki oleh *kapitalisme*, seperti memperbaiki hukum ekonomi, tetapi selebihnya arah pembaruan itu berbeda.

Pembaruan pendidikan hukum menurut versi restrukturisasi global diarahkan kepada pengembangan hukum ekonomi *kapitalis*, yang tentu saja didasarkan pada filsafat *kapitalisme* yang sistemnya bertujuan memaksimalkan kepuasan orang-orangan dengan membiarkan individu bebas membuat pilihannya sendiri.⁵⁾

Pada hemat saya, UUD justru menghendaki arah yang lain, yaitu ketrampilan hukum untuk membangun suatu negara dan masyarakat yang didasarkan pada *asas kekeluargaan*. Tetapi memang benar, bahwa sistem pendidikan tinggi hukum kita sebetulnya masih menjadi sekrap belaka dari ekonomi liberal kapitalis yang *notabene* sekarang mendominasi dunia. hal itu nampak dalam doktrin *legalisme liberal* yang masih menjadi landasan yang kokoh dalam pendidikan hukum kita. Tidak ada satupun dalam kurikulum kita menyediakan tempat bagi pengolahan ketrampilan hukum yang mendukung masyarakat dan kehidupan kekeluargaan.

Tugas yang memang berat masih menghadang dunia pendidikan hukum kita, oleh karena cita-cita UUD harus kita tegakkan dan pertahankan di tengah-tengah suasana dunia yang kuondusif bagi perwujudancita-cita kemerdekaan kita. Di sisi lain, kita juga melihat dengan penuh harapan terjadinya perubahan pada watak kapitalisme, yang sekarang memang sudah makin menjadi "lunak". Kritik-kritik terhadap kelemahan kapitalisme (kuno) sudah muncul yang mengoreksi cara-cara yang dipakai oleh sistem ekonomi tersebut yang menimbulkan banyak problem sosial, seperti ketimpangan-ketimpangan sosial. Bahkan di kalangan dalam sendiri disadari, bahwa kebenaran-kebenaran abadi dari kapitalisme, seperti pertumbuhan, kesempatan kerja penuh, stabilitas keuangan, peningkatan upah, tampak mulai lenyap dikarenakan sebab-sebab yang ada di dalam sistem kapitalisme sendiri (Thurow : 3).

Di Jerman dibangun suatu sistem ekonomi yang disebut "*ekonomi pasar sosial*" sebagai koreksi terhadap kelemahan-kelemahan ekonomi pasar.⁶⁾ Oleh Heinz Lampert dikatakan, "...Pada sistem ekonomi pasar yang keras, perilaku pelaku ditandai oleh kehausan akan laba, dapat berkembang iklim sosial yang kehilangan nilai-nilai, seperti rasa setia kawan, kesediaan

menolong, rasa kasihan, rasa sosial, dan kemasyarakatan, kondisi kerja yang manusiawi, dan sebagainya...." (Lampert : 30). Sistem ekonomi pasar sosial menghendaki adanya kontrol, seperti dikatakan berikut ini, "...kegiatan ekonomi harus dipedomani oleh norma-norma hukum yang dirancang untuk melindungi martabat individu serta standar keadilan sosial..." (Lampert : 30).

Dalam hukum, di Amerika Serikat sejak tahun 70-an muncul para kritisi terhadap legalisme liberal dan mereka berhimpun dalam suatu gerakan yang disebut "*Critical Legal Studies Movement*". Kritik mereka ditujukan kepada dominasi intelektual dan politik dari tatanan liberal. Kendatipun di masa lalu liberalisme pernah menyumbang kepada perbaikan kehidupan sosial, sekarang ia telah melewati kemanfaatannya dan telah menjadi anakronisme politik yang berbahaya. Menurut gerakan tersebut, *Rule of Law* (ROL) adalah topeng yang memberikan kesan sah dan tak dapat diganggu gugat terhadap struktur sosial yang ada. ROL telah mentransformer dan mematok perkembangan yang terjadi dalam sejarah sosial ke dalam suatu penataan struktur serta komitmen ideologi.⁷⁾

Di tengah-tengah gelombang besar globalisasi yang menyalu bersih sekalian penghalang yang menghadangnya, di tengah-tengah restrukturisasi ekonomi global, kita sebaiknya terus mengamati apakah itu semua bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Selama segalanya

masih harus berpijak, menggunakan dan mengacu kepada UUD, maka pembangunan hukum nasional hendaknya setia mengabdikan kepada cita-cita menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- 1) Roland Robertson, *Globalization*, 1992, h. 8.
- 2) David M. Trubek, *Max Weber on Law and The Rise of Capitalism*, *Winconsin Law Review*, Vol. 1972, #3 : 740.
- 3) Marc Galanter, *Mega-Law and Mega Law-ying in The Contemporary United States*, dalam *The Sociology of The Professions*, (Dingwall & Lewis, eds.), 1963 : 152-176.
- 4) David M. Trubek, Yves Dezalay, Ruth Buchanan, dan John R. Davis, *Global Restructuring and The Law : The Internalization of Legal Fields and The Creation of Transnational Arenas*, 1993. Uraian mengenai masalah penataan kembali secara global terhadap hukum dan praktek hukum dalam makalah saya ini, bersumber pada makalah Trubek, dkk. tersebut.
- 5) Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, 1996 : 275.
- 6) Heinz Lampert, *Ekonomi Pasar Sosial*, 1994.
- 7) Allan C. Hutchinson (ed.), *Critical Legal Studies*, 1989 : 3.

